

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR : 050.25 /017.b/410 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2021-2026
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Magelang
Pada Tanggal : 31 Maret 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG,



HANDINI RAHAYU

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang
Nomor : 050.25 /017.b/410 TAHUN 2022
Tanggal : 31 Maret 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
- a. Tugas : membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas
- b. Fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 2. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUM BER DATA	PENANG GUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
meningkat nya kualitas perencana an, pengendali an dan evaluasi pembangu nan daerah	Kualitas perencanaan pembanguna n daerah			Angka yang menunjukkan nilai kualitas penyusunan dan pelaksanaan rencana yang ditandai oleh Capaian kinerja indikator persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5 dan Persentase ketercapaian target sasaran daerah , dengan interval nilai 1-100 Rumus Hitung : ((Persentase capaian kinerja SAKIP komponen perencanaan x 40%)+ (Persentase ketercapaian target sasaran daerah x60%))	82	88	94	100	100	LHE- Inspek torat	Bappeda
				Capaian kinerja indikator persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	100%	100%	100%	100%	100%	LHE- Inspek torat	Bappeda

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUM BER DATA	PENANG GUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
				Persentase ketercapaian target sasaran daerah	70%	80%	90%	100%	100%	Bappeda	Bappeda
		Meningkatnya Kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	Persentase yang menunjukkan pemerataan kualitas dokumen perencanaan, dilihat dari perbandingan antara jumlah PD yang mencapai nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5 dengan jumlah seluruh OPD. (jumlah PD yang mencapai nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5 : Jumlah seluruh PD) x 100%	67,85 % (19 OPD)	78,57 % (22 OPD)	89,29 % (25 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)	LHE-Inspektorat	Bappeda
		Meningkatnya efektifitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	Persentase yang menunjukkan perbandingan antara jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya dengan jumlah seluruh indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD (Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai	70%	80%	90%	100%	100%	Bappeda	Bappeda

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUM BER DATA	PENANG GUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
				targetnya: Jumlah seluruh indikator tujuan dan sasaran RPJMD) x 100%							
		Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	kesesuaian perencanaan kelitbangan dalam dokumen rpjmd dengan rkpj ditunjukkan dalam persen $(X1/X2) \times 100\%$ X1 = Jumlah kelitbangan dalam RKPJ X2 = Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	17,02	36,17	55,32	76,60	100	Bappeda	Bappeda
			Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang ditindaklanjuti-diterapkan dibagi jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah Jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti-diterapkan adalah hasil-hasil kelitbangan sesuai renja PD tahun berkenaan yang dimanfaatkan oleh	24	49	65,17	66,31	68,44	Bappeda	Bappeda

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUM BER DATA	PENANG GUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
				para pemangku kepentingan $(X1+X2) / 2$ X1 = realisasi indikator 1 program (kelitbangan) X2 = realisasi indikator 2 program (inovasi)							